



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~503~~/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai disposisi Gubernur pada Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Mei 2022 Nomor 032/248/I/Dislutkan/2022 perihal Alih Status Kendaraan Dinas, pada prinsipnya menyetujui alih status penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) kepada Perangkat Daerah pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

1. Nama Barang : Toyota Fortuner 2.5 M/T
2. Kode Barang : 02.02.01.02.003
3. Nomor Register : 000003
4. Jenis Barang : Mini Bus (Penumpang 14 Orang
kebawah)
5. Tahun Pengadaan : 2010
6. Nomor Mesin : 2KD6539138
7. Nomor Rangka : MHFZR69G8A3012353
8. Nomor Polisi : BG 1359 MZ
8. Asal Usul : Pembelian
9. Harga Pembelian : Rp. 340.700.000.- (tiga ratus empat
puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)

KEDUA : Alih status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah berupa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2022

↓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ↓

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel di Palembang